



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA SABAH BALAU DENGAN DESA WAY GALIH KECAMATAN
TANJUNG BINTANG DAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
DENGAN DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sabah Balau dengan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA SABAH BALAU DENGAN DESA WAY GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG DAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah antara batas Desa Sabah Balau dengan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Sabah Balau dengan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung.
- b. batas Barat : Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung dan Kota Bandar Lampung.
- c. batas Timur : Desa Way Galih dan Desa Suka Negara.
- d. batas Selatan : Desa Lematang dan Desa Suka Negara (Dusun Kantong).

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Sabah Balau dengan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2004-05.2008-05.2012-000 ke arah utara mengikuti batas perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-001 ke arah utara mengikuti batas perkebunan hingga menemui jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-002 ke arah barat mengikuti batas perkebunan hingga menemui jalan setapak sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-003 ke arah utara mengikuti median jalan setapak sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-004 ke arah barat laut menyusuri pematang sawah dan area perkebunan hingga menemui tugu sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-005 ke arah utara mengikuti median jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-006 ke arah barat laut mengikuti batas area perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-007 ke arah barat mengikuti batas area perkebunan samapai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-008 ke arah barat mengikuti batas pematang sawah dan perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-009 ke arah selatan mengikuti median jalan local sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-010 ke arah barat mengikuti median jalan setapak sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-011 ke arah barat laut mengikuti batas area perkebunan hingga median sungai ~~sampai ada titik~~ TK.18.01.05.2008-05.2012-012 ke arah barat mengikuti batas perkebunan dan sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-013 ke arah utara mengikuti jalan area perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-014 ke arah barat mengikuti area jalan perkebunan sapai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-015 ke arah utara mengikuti median jalan perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-016 ke arah barat mengikuti median jalan perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2008-05.2012-13.2001-000 telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2008-05.2012-13.2001-000 sampai pada titik TK.18.01.05.2008-13.2001-00.0000-000 tidak disepakati.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 61 2022
 TANGGAL : 19 Agustus 2022

BATAS DESA SABAH BALAU DENGAN DESA WAY GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG DAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Sabah Balau dengan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2004-05.2008-05.2012-000	105° 21' 21,61" BT	5° 22' 39,63" LS	539441	9405577
2	TK.18.01.05.2008-05.2012-001	105° 21' 20,64" BT	5° 22' 29,63" LS	539412	9405883
3	TK.18.01.05.2008-05.2012-002	105° 21' 20,22" BT	5° 22' 24,15" LS	539399	9406052
4	TK.18.01.05.2008-05.2012-003	105° 21' 14,07" BT	5° 22' 20,43" LS	539210	9406166
5	TK.18.01.05.2008-05.2012-004	105° 21' 14,10" BT	5° 22' 19,09" LS	539211	9406207
6	TK.18.01.05.2008-05.2012-005	105° 21' 11,76" BT	5° 22' 11,75" LS	539139	9406433
7	TK.18.01.05.2008-05.2012-006	105° 21' 11,72" BT	5° 22' 10,23" LS	539138	9406479
8	TK.18.01.05.2008-05.2012-007	105° 20' 59,90" BT	5° 22' 3,26" LS	538774	9406694
9	TK.18.01.05.2008-05.2012-008	105° 20' 46,88" BT	5° 22' 5,66" LS	538373	9406620
10	TK.18.01.05.2008-05.2012-009	105° 20' 30,19" BT	5° 22' 1,2" LS	537860	9406757
11	TK.18.01.05.2008-05.2012-010	105° 20' 29,97" BT	5° 22' 2,14" LS	537853	9406729
12	TK.18.01.05.2008-05.2012-011	105° 20' 21,38" BT	5° 21' 58,47" LS	537588	9406841
13	TK.18.01.05.2008-05.2012-012	105° 20' 15,54" BT	5° 21' 49,89" LS	537409	9407105
14	TK.18.01.05.2008-05.2012-013	105° 20' 5,95" BT	5° 21' 46,74" LS	537114	9407202
15	TK.18.01.05.2008-05.2012-014	105° 20' 5,81" BT	5° 21' 34,51" LS	537110	9407577
16	TK.18.01.05.2008-05.2012-015	105° 19' 52,99" BT	5° 21' 34,29" LS	536715	9407584
17	TK.18.01.05.2008-05.2012-016	105° 19' 52,88" BT	5° 21' 21,47" LS	536712	9407978
18	TK.18.01.05.2008-05.2012-13.2001-000	105° 19' 26,73" BT	5° 21' 19,53" LS	535907	9408038

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2008-05.2012-13.2001-000	105° 19' 26,73" BT	5° 21' 19,52" LS	535907	9408038
2	TK.18.01.05.2008-13.2001-000	105° 18' 23,80" BT	5° 21' 29,80" LS	533970	9407723

PETA BATAS ADMI ISTRASI

Kode Wilayah : 16.0-1.05.2008

DESA SABAH BALAU

KECAMATAN TANJUNG INTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:11,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013

DICETAK DAN DIBERITKAN OLEH KERJASAMA ANTARA :
BAGD - INFORMASI GEOGRAFIS (BIG)
J. RAYA JANEFA BOGOR KM. 35 CIRIHONG - BOGOR
BENGKAYU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BENCANDA LAMPUNG SELATAN

LEGENDA

- BATAS WILAYAH**
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- TITIK KARTOMETRIK**
 - Titik Kartometrik
- DAERAH BERKETA**
 - Daerah Berketa
- KANTOR PEMERINTAHAN**
 - Kantor Gubernur
 - Kantor Bupati
 - Kantor Camat
 - Kantor Desa
- FASILITAS UMUM**
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI**
 - Jalan
- PERAIRAN**
 - Dams/Pond
 - Sungai
 - Danau
 - Laut

TABEL TITIK KARTOMETRIK

NO/NO TITIK	KODE TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI	
		BURUGU	LEWATANGU
1	TK.1079	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
2	TK.1075	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
3	TK.1080	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
4	TK.1085	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
5	TK.1070	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
6	TK.1074	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
7	TK.1073	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
8	TK.1076	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
9	TK.1077	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
10	TK.1078	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
11	TK.1071	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
12	TK.1072	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
13	TK.1074	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
14	TK.1075	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
15	TK.1076	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
16	TK.1077	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
17	TK.1078	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
18	TK.1079	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
19	TK.1080	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
20	TK.1081	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
21	TK.1082	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
22	TK.1083	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
23	TK.1084	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
24	TK.1085	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
25	TK.1086	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
26	TK.1087	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
27	TK.1088	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
28	TK.1089	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
29	TK.1090	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
30	TK.1091	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
31	TK.1092	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
32	TK.1093	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
33	TK.1094	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05
34	TK.1095	101.01.05.2008.05	101.01.05.2008.05

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ANG ERMANTO

- Sumber Data :
- Data digitasi dari Vektor Administrasi Peta Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial tahun 2017
 - Data digitasi dari Vektor Administrasi Desa Kelurahan hasil Kegiatan Delimitasi Batas Desa oleh tim teknis administrasi tahun 2017
 - Data Geometri Matrik Hasil Digitasi
 - Data Geometri Hasil Inggip Inggip tahun 2015-2015, resolusi spasial 0,5 meter
 - Data digitasi Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 30.000 Peta Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, data tahun 2000
 - PG dan T - sistem Rupa Bumi Indonesia (1 : 25.000) dengan msk, 2017
 - Peta Kemukiman Hasil menggunakan data batas wilayah administrasi dan koordinat hasil delimitasi secara kartometrik 2017, yang ditampikan di atas citra satelit resolusi tinggi hasil analisis tahun 2013-2015 yang telah dilakukan ortorektifikasi dan data titik pantol sesuai